

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR : F-710.IZ.01.10 TAHUN 2003  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PROGRAM  
APLIKASI VISA STIKER**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

**Menimbang :** Bahwa pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-532-IZ.01.10 Tahun 1998 tentang Visa Stiker masih terdapat kendala teknis di lapangan maka perlu dilakukan perbaikan /pengembangan terhadap program aplikasi visa stiker.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1994, tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-532-IZ.01.10 Tahun 1998 tentang Visa Berbentuk Stiker.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI VISA STIKER.**

**Pertama** : Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi Pejabat Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Perwakilan RI di luar negeri dalam hal pemberian Visa berbentuk stiker.

**Kedua** : Program aplikasi ini hanya berlaku untuk Visa Biasa di Perwakilan RI.

**Ketiga** : Visa Biasa berbentuk Stiker diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa Biasa berbentuk stiker.

**Keempat** : Pelaksanaan pengembangan program aplikasi ini akan dievaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal berlaku.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 agustus 2003.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 juni 2003

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**  
ttd  
**M.IMAN SANTOSO**  
NIP.040029046

